



PENETAPAN

No. 51/Pdt.P/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

ISMAIL KHOLILUDDIN HSB, NIK 1221072210780001, Tempat/ Tanggal Lahir : Hasatan Jae, 22 Oktober 1978, Islam, Petani/ Pekebun , Tempat Tinggal di Desa Hasatan Jae Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2021, telah memberikan kuasa dan memilih kedudukan (domisili) hukum kepada kuasanya yaitu Mardan Siregar S.H. dan Sahrial Pasaribu, SH., Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Mardan Siregar S.H. & Rekan" berkantor di Lingkungan IV Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 05 Agustus 2021 yang telah terregister di bawah Nomor : 51/Pdt.P/2021/PN.Sbh pada tanggal 13 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan guna mendapatkan penetapan tentang perbaikan nama anak pemohon di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon RENNY HASIBUAN pada tanggal 11 Februari 1999 sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta nikah No 673/ 73/ XII/ 2011 dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec. Barumun Kab. Padang Lawas, dan telah dikaruniai 8 orang anak dan anak kami yang ke 04 atas nama MAWADDAH WAROHMAH HSB Lahir di Hasatan Jae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2005 terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga

- Bahwa nama anak pemohon yang benar adalah HIKMATUL MAWADDAH HSB Lahir di Hasatan Jae pada tanggal 07 Juli 2005 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Nomor: DN-07/ Dd/ 06 0238914 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 17 Juni 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1221CLT0512201120028 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MAWADDAH WAROHMAH HSB Lahir di Hasatan Jae tanggal 07 Juli 2005, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1203120111070561 yaitu MAWADDAH WAROHMAH HSB Lahir di Hasatan Jae tanggal 07 Juli 2005;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1221CLT0512201120028 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MAWADDAH WAROHMAH HSB Lahir di Hasatan Jae tanggal 07 Juli 2005, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1203120111070561 yaitu MAWADDAH WAROHMAH HSB Lahir di Hasatan Jae tanggal 07 Juli 2005 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu HIKMATUL MAWADDAH HSB Lahir di Hasatan Jae pada tanggal 07 Juli 2005** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Nomor: DN-07/ Dd/ 06 0238914 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 17 Juni 2017;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan MAWADDAH WAROHMAH HSB Lahir di Hasatan Jae tanggal 07 Juli 2005 dengan HIKMATUL MAWADDAH HSB Lahir di Hasatan Jae pada tanggal 07 Juli 2005 Adalah orang yang sama
- Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki penulisan nama di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1221CLT0512201120028 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MAWADDAH WAROHMAH HSB Lahir di Hasatan Jae tanggal

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 Juli 2005, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1203120111070561 yaitu MAWADDAH WAROHMAH HSB Lahir di Hasatan Jae tanggal 07 Juli 2005 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** HIKMATUL MAWADDAH HSB Lahir di Hasatan Jae pada tanggal 07 Juli 2005 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Nomor: DN-07/ Dd/ 06 0238914 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 17 Juni 2017.

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterai cukup yaitu berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1221CLT0512201120028 atas nama Mawaddah Warohma Hsb ;
2. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 0112 Hasahatan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atas nama Hikmatul Mawaddah Hsb ;
3. Kartu Keluarga Nomor 1203120111070561 dengan nama Kepala Keluarga Ismail Kholiluddin Hsb tertulis diangka 4 . Mawaddah Warohma Hsb ;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 673/73/XI/2011, antara Ismail Kholiluddin Hsb dengan Renny Hasibuan ;
5. Kartu Tanda Penduduk NIK 1221072210780001 atas nama Ismail Kholiluddin Hsb.
6. Kartu Tanda Penduduk NIK 1221074201820003 atas nama Renny Hasibuan ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi :

Saksi Roslana Siregar, dibawah sumpah ;

- Bahwa pemohon adalah orang tua (bapak) dari Mawaddah Warohmah Hsb ;
- Bahwa pemohon hendak mengganti/ merubah nama anak pemohon dari Mawaddah Warohmah Hsb menjadi Hikmatul Mawaddah Hsb. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Hikmatul Mawaddah Hsb adalah nama yang diberikan kepada anak pemohon tersebut sejak lahir akan tetapi pada waktu dicatatkan/ dibuatkan akta kelahiran nama anak tersebut menjadi Mawaddah Warohmah Hsb ;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pada waktu membuat akta kelahiran adalah melalui perantara adik pemohon yang bernama Faridah Hanum sehingga nama yang dicantumkan dalam akta kelahiran menjadi salah;
- Bahwa kesalahan tersebut telah diketahui sejak lama tetapi baru saat ini pemohon selaku orang tua hendak memperbaikinya ;
- Bahwa dalam ijasah anak tersebut telah tertulis nama Hikmatul Mawaddah Hsb;

Saksi Siti Asiah ;

- Bahwa pemohon adalah orang tua (bapak) dari Mawaddah Warohmah Hsb ;
- Bahwa pemohon hendak mengganti/ merubah nama anak pemohon dari Mawaddah Warohmah Hsb menjadi Hikmatul Mawaddah Hsb. ;
- Bahwa nama Hikmatul Mawaddah Hsb adalah nama yang diberikan kepada anak pemohon tersebut sejak lahir akan tetapi pada waktu dicatatkan/ dibuatkan akta kelahiran nama anak tersebut menjadi Mawaddah Warohmah Hsb ;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pada waktu membuat akta kelahiran adalah melalui perantara adik pemohon yang bernama Faridah Hanum sehingga nama yang dicantumkan dalam akta kelahiran menjadi salah;
- Bahwa kesalahan tersebut telah diketahui sejak lama tetapi baru saat ini pemohon selaku orang tua hendak memperbaikinya ;
- Bahwa dalam ijasah anak tersebut telah tertulis nama Hikmatul Mawaddah Hsb.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk Mengubah nama anak pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari **Mawaddah Warohma Hsb** diubah menjadi **Hikmatul Wawaddah Hsb**.

Menimbang bahwa pemohon adalah bapak dari anak yang hendak diubah namanya tersebut maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tetap dapat diperiksa.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan khususnya, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 0112 Hasahatan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atas nama Hikmatul Mawaddah Hsb dihubungkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon adalah orang tua (bapak) dari Mawaddah Warohmah Hsb ;
- Bahwa pemohon hendak mengganti/ merubah nama anak pemohon dari Mawaddah Warohmah Hsb menjadi Hikmatul Mawaddah Hsb. ;
- Bahwa nama Hikmatul Mawaddah Hsb adalah nama yang diberikan kepada anak pemohon tersebut sejak lahir akan tetapi pada waktu dicatatkan/ dibuatkan akta kelahiran nama anak tersebut menjadi Mawaddah Warohmah Hsb ;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena pada waktu membuat akta kelahiran adalah melalui perantara adik pemohon yang bernama Faridah Hanum sehingga nama yang dicantumkan dalam akta kelahiran menjadi salah;
- Bahwa kesalahan tersebut telah diketahui sejak lama tetapi baru saat ini pemohon selaku orang tua hendak memperbaikinya ;
- Bahwa dalam ijasah anak tersebut telah tertulis nama Hikmatul Mawaddah Hsb.

maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dari Mawaddah Warohma Hsb. diubah menjadi Hikmatul Mawaddah Hsb adalah beralasan.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah ditetapkan menurut hukum nama anak pemohon dari nama Mawaddah Warohma Hsb diubah menjadi Hikmatul Mawaddah Hsb.

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga bersangkutan.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum nama anak pemohon : **Mawaddah Warohma Hsb** diubah menjadi **Hikmatul Mawaddah Hsb** ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perubahan nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bersangkutan ;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H Hakim tersebut didampingi oleh Sahara Tarigan S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

Sahara Tarigan S.H.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
<u>Berkas</u>	<u>Rp 50.000, +</u>
Jumlah	Rp 130.000,-